

P R A K A R S A *Policy Brief*

Agustus 2020

Pesan Kunci:

- Penurunan tarif PPh Badan dapat disalahgunakan oleh korporasi besar dalam negeri untuk menghindari pajak melalui *round tripping* atau "modal lokal" yang diputar balik.
- Penghapusan PPh dividen luar negeri tidak selalu menjamin lahirnya repatriasi atau kembalinya dana yang diparkir di luar negeri ke dalam negeri. Risiko penghindaran pajak akan tetap tinggi kendati ada penghapusan PPh dividen luar negeri. Pemberian keringanan sanksi yang diskretif menghancurkan integritas hukum perpajakan dan menjauhkan otoritas dari tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Memposisikan kebijakan insentif pajak sebagai daya tarik investasi asing, apalagi tanpa adanya transparansi dan evaluasi yang memadai, berpotensi hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima (*revenue forgone*). Insentif pajak bukanlah pertimbangan utama investor dalam menempatkan investasinya di suatu negara.

OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: DIBILANG GENAP, DIPAGAR GANJIL

Sumber: Freepik



Pendahuluan

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disahkan. Perhatian publik tidak terlalu kencang dibanding dengan RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Padahal Omnibus Law Perpajakan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Hingga ringkasan kebijakan ini dibuat, pembahasan mengenai omnibus law perpajakan di DPR masih belum jelas, antara dilanjutkan atau dibatalkan.

Pemerintah beralih bahwa relaksasi pajak melalui Omnibus Law Perpajakan dibutuhkan untuk menarik investasi asing menanamkan modal di Indonesia. Menurut berbagai literatur, kendala terbesar untuk investasi di Indonesia bukanlah relaksasi pajak, tetapi ketidakpastian hukum, birokrasi yang tidak efisien dan korupsi.¹ Berdasarkan data Bank Dunia yang secara rutin mengukur tingkat kemudahan melakukan bisnis di negara-negara di seluruh dunia menyatakan indeks Indonesia pada 2020 berada di peringkat 73 dari 190 negara. Peringkat Indonesia tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunei Darussalam (66), dan Vietnam (70).²

Policy brief ini mencoba menelaah secara kritis pada tiga isu utama, yakni (1) penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, (2) penghapusan pajak dividen, dan (3) penempatan insentif pajak pada satu wadah undang-undang.

Penurunan Tarif PPh Badan

Naskah Akademis RUU Omnibus Law Perpajakan menguraikan alasan utama penurunan tarif PPh badan yaitu untuk meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari luar negeri. Penilaian pemerintah ini tampaknya merujuk pada tren *global race to the bottom* dan laporan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di mana rata-rata tarif PPh badan dunia sebesar

21,4% dan rata-rata tarif PPh badan di kawasan Asia Tenggara sebesar 22,3%. Pemerintah menilai tarif yang ada saat ini terlalu tinggi sehingga kurang mendukung dunia usaha di dalam negeri.

Meskipun pemerintah mengakui adanya kompetisi tarif pajak dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif diantaranya risiko *potential loss* penerimaan pajak, pemerintah berharap penurunan tarif PPh dapat memberikan kontribusi tumbuhnya kegiatan ekonomi dan dapat berdampak positif pada peningkatan investasi. Untuk mewujudkan ini, pemerintah akan melengkapi kebijakan dengan pelbagai pendekatan yaitu:

- Penurunan tarif PPh badan juga perlu disertai perbaikan faktor-faktor lain yang mendukung iklim penanaman modal atau investasi.
- Untuk mengantisipasi penurunan penerimaan pajak dalam waktu dekat dan secara keseluruhan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan basis pemajakan.
- Penurunan tarif dapat mengurangi niat wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Di sisi lain, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ada fakta bahwa investasi yang diklaim sebagai "investasi asing" sesungguhnya adalah modal domestik yang "diputar balik" (*round tripping*) setelah terlebih dahulu dikirim ke negara-negara suaka pajak, lalu dibawa kembali ke Indonesia melalui kemas investasi asing dengan tujuan mendapatkan keringanan pajak.³ Jika dilihat dalam daftar 20 besar negara yang mengalirkan dana sebagai investasi asing di Indonesia, beberapa diantaranya merupakan negara-negara suaka pajak seperti Singapore, Belanda, British Virgin Islands dan Mauritius.⁴ Hal ini memberikan indikasi kuat mengenai fenomena *round tripping*. Karena itu, penting menyelidiki rencana relaksasi tarif PPh badan diperuntukkan ke siapa? Apakah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau memberikan insentive kepada oligarki nasional yang

selama ini menghindari pajak, mengalihkan keuntungan ke suaka pajak dan kembali berinvestasi di Indonesia dengan baju investor asing dan kembali menikmati berbagai fasilitas keringanan pajak.

Sebelum ada rencana pembentukan Omnibus Law Perpajakan, meskipun tanpa adanya penurunan tarif pajak, kinerja investasi Indonesia sebenarnya cukup baik. Indonesia terlalu penting untuk diabaikan oleh para investor asing karena skala aktivitas ekonomi Indonesia yang besar.⁵ Hal ini serupa dengan China dan India yang tarif PPh badannya tetap pada kisaran 25%, namun tetap menarik minat investor global. Selain itu, instrumen pajak bukan instrumen yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari luar negeri. Dalam the Global Competitiveness Report 2017-2018 oleh World Economic Forum (WEF) melaporkan bahwa ada 5 problem utama yang paling mempengaruhi masuknya investasi di suatu negara: korupsi, birokrasi yang berbelit, akses terhadap keuangan, infrastruktur, konsistensi kebijakan dan stabilitas politik. Tarif pajak dan kebijakan perpajakan menempati posisi keenam dan kedelapan. Artinya, relaksasi dan insentif pajak bukan hal utama yang diinginkan oleh investor dan bukan alasan utama memilih wilayah investasi. Dalam laporan kemudahan berbisnis (*ease of doing business*), peringkat Indonesia pada 2020 stagnan di 73 dimana nilai terburuk berada pada indikator memulai sebuah bisnis (*starting a business*) dengan indeks 140 dan penegakan ketentuan kontrak (*enforcing contracts*) pada indeks 139.⁶ Namun demikian, fakta ini telah diabaikan oleh pemerintah dan penyusun naskah akademis dengan memaksakan penurunan tarif sebagai instrumen penarik investasi.⁷

Lebih jauh, pemerintah kurang mempertimbangkan kajian yang mengungkap bahwa hanya jenis investasi yang tidak penting seperti pengacakan portofolio (*portfolio shuffling*) dan akuntansi bodong (*accounting nonsense*) yang agresif dan tertarik pada pengurangan tarif pajak PPh badan.⁸ Sementara jenis investasi yang benar-benar riil yang menciptakan lapangan kerja, membangun jaringan *supply chain* dalam jangka panjang yang disertai transfer keahlian justru tidak terlalu mengejar relaksasi

pajak. Para investor riil ini akan tetap menanamkan investasinya karena di Indonesia karena kaya sumber daya alam, jumlah penduduk besar, tenaga kerja melimpah, skala aktivitas ekonomi besar (anggota G20) dan stabilitas sosial-politik tinggi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi rencana penurunan tarif PPh Badan adalah menguatkan **"kompetisi pajak"** (*race to bottom*) di tingkat regional dan global. Kompetisi pajak adalah perang tarif pajak yang sangat destruktif bagi negara-negara yang terlibat khususnya pada negara-negara berkembang dengan skala ekonomi yang besar.⁹ *Race to the bottom* tidak menguntungkan negara yang skala aktivitas ekonominya besar dibandingkan negara-negara kaya yang tidak mengandalkan penerimaan negara dari tarif pajak badan.¹⁰ Fakta dan ancaman ini sebenarnya disadari oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah bersikeras dapat mengantisipasinya dengan memberikan beberapa catatan dan kalkulasi.¹¹

Dalam kalkulasi pemerintah, dampak turunnya pendapatan domestik bruto karena turunnya tarif PPh Badan dalam jangka pendek akan terbayar dan terlampaui dalam jangka panjang karena peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi rumah tangga yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹² Ada yang diabaikan dan terlewatkan dari kalkulasi pemerintah mengenai klaim dampak positif penurunan tarif PPh Badan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah kecilnya proporsi penurunan PPh Badan pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara makro. Hingga saat ini banyak studi yang menunjukkan tidak adanya efek signifikan dari penurunan tarif pajak pada pertumbuhan ekonomi. Penjelasan umum yang menyebabkan hal tersebut adalah karena fakta mengenai kecilnya proporsi sumbangan PPh badan pada perekonomian secara keseluruhan dibanding proporsi dari sektor-sektor lainnya.¹³ Bahkan sebagaimana dapat dilihat dalam kalkulasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2019, kenaikan dampak penurunan tarif PPh badan pada pertumbuhan PDB yang diproyeksikan pada 2030 hanya sebesar 1,20%.¹⁴

Tabel 1. Simulasi BKF Mengenai Dampak Penurunan Tarif PPh Badan Secara Langsung (2019)

Dampak	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Pertumbuhan PDB	-0,15	0,00	0,41	0,60	0,76	1,20
Revenue Forgone	-87.445	-87.209	-80.447	-89.500	-98.624	-141.447
Net Tax (% thd PDB)	-0,54	-0,44	-0,23	-0,24	-0,24	-0,22

Sumber: Naskah Akademis RUU Omnibus Law Perpajakan.

Berdasarkan perhitungan ini, penurunan tarif pajak PPh Badan justru semakin berkontribusi pada semakin memburuknya permasalahan ketimpangan dan semakin memusatnya kekuasaan politik dan ekonomi di segelintir orang. Keuntungan dari korporasi umumnya atau sebagian besar berakhir di kantong-kantong para pemegang saham dan para pemilik modal perusahaan yang menyebabkan problem ketimpangan semakin buruk. Kecuali jika kebijakan penurunan tarif PPh Badan ditutupi oleh pajak yang lebih besar dari wajib pajak perorangan orang super

kaya. Namun hal ini sulit terjadi, penurunan PPh Badan ini cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok super kaya begitu kuat.

Tujuan lainnya mengenai penurunan PPh ini adalah untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi niat wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada bukti empiris yang mendukung klaim yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak akan berpengaruh positif pada perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dan berhenti melakukan praktik-praktik

penghindaran pajak. Menyempitnya jarak tarif PPh Badan di Indonesia dengan negara lainnya-khususnya di kawasan Asia Tenggara mungkin dapat mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*) dari Indonesia ke negara-negara lain atau ke suaka pajak.¹⁵ Namun, banyak yang meyakini bahwa langkah maju pemerintah sebelumnya melalui instrumen anti-penghindaran pajak jauh lebih efektif untuk mengendalikan dan mencegah praktik-praktik penghindaran pajak dibanding kebijakan RUU Omnibus Law Perpajakan.¹⁶

Lebih jauh, pemerintah juga mengklaim penurunan tarif PPh Badan akan berdampak pada meluasnya basis pajak, namun tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Yang sering dijadikan strategi dalam perluasan basis pajak adalah penambahan jumlah wajib pajak dan pencegahan praktik-praktik penghindaran pajak atau menambah objek pajak baru agar dampak buruk dari hilangnya pendapatan negara (*revenue forgone*) dapat dikendalikan. Dengan kata lain, alih-alih berkontribusi positif pada meluasnya basis pajak, kebijakan penurunan tarif PPh Badan justru membebani pemerintah untuk mencari pengganti untuk menutupinya. Padahal idealnya, pencarian atau penambahan sumber-sumber pendapatan pajak yang baru harus dilakukan pemerintah bukan sebagai substitusi tetapi justru melengkapi dan memperluas basis pajak yang selama ini ada.

Jika kita menganalisis kembali pada kebijakan yang telah ada, fasilitas hukum saat ini sudah cukup menggiurkan investor asing. Ketentuan UU Pajak Penghasilan (pasal 17 ayat 2b) dan PP No.77/2017 telah mengatur bahwa tarif PPh badan berbentuk perseroan terbuka dapat menikmati penurunan tarif PPh sebesar 5% dengan mengikuti sejumlah persyaratan.¹⁷ Persyaratan tersebut seperti keharusan minimal 40% saham diperdagangkan di bursa efek dan persyaratan lainnya untuk mendorong perusahaan *go public*, meningkatkan tata kelola dan transparansi perusahaan sudah sangat baik dibandingkan dengan memberikan pemotongan tarif PPh badan tanpa persyaratan-persyaratan tersebut.

Penghapusan PPh Dividen dari Dalam dan Luar Negeri

Pemerintah beralih bahwa penghapusan PPh dividen dari dalam dan luar negeri diharapkan menghasilkan repatriasi dan dapat mendorong praktik konglomerasi, merger, serta pendirian anak perusahaan. Hasil penerimaan dividen yang diinvestasikan kembali diharapkan mendorong iklim investasi Indonesia dalam jangka panjang. Peralihan sistem pajak Indonesia dari berbasis *worldwide* ke *territorial* hingga kini belum efektif menekan masalah praktik parkir harta kekayaan orang-orang Indonesia di luar negeri (*lockout capital*) dan mendorong repatriasi atau aliran dividen kembali ke Indonesia. Secara umum pergeseran sistem dari *worldwide* ke *territorial* merupakan langkah reformasi pajak yang telah ditempuh oleh mayoritas negara-negara anggota OECD.¹⁸ Ada banyak kajian yang mendukung manfaat yang lebih besar dari transformasi tersebut, khususnya untuk mengatasi kelemahan sistem *worldwide* yang memberi peluang besar praktik penghindaran pajak dengan skema pendirian entitas *offshore* terkendali dan praktik parkir harta kekayaan di luar negeri (*lockout capital*).¹⁹

Penghapusan PPh dividen luar negeri tidak selalu menjamin lahirnya repatriasi atau kembalinya dana yang diparkir diluar negeri ke dalam negeri. Kegagalan Inggris melakukan kebijakan serupa pada tahun 2009 dapat menjadi pelajaran.²⁰ Alih-alih terjadi repatriasi, yang terjadi adalah peningkatan 16,7% investasi oleh perusahaan Inggris ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini kembali menggarisbawahi risiko penghindaran pajak yang tetap tinggi kendati sistem diubah. Selama ini, untuk mengatasi kelemahan sistem *worldwide*, otoritas pajak termasuk Indonesia menggunakan instrumen anti-penghindaran pajak seperti *Controlled Foreign Company* (CFC) rule. Dengan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan repatriasi, maka instrumen CFC rule tetap harus untuk dipertahankan.²¹

Penghapusan PPh dividen sangat mungkin akan berdampak pada *re-routing investment*.²² Namun jenis investasi yang kembali patut diwaspadai untuk 2 (dua) alasan: (1) risiko terjadinya *round tripping* serta kembali dengan jenis investasi pengacakan portofolio (*portfolio shuffling*) dan akuntansi bodong (*accounting nonsense*) sangat mungkin dilakukan oleh pemegang dividen luar negeri;²³ (2) kemungkinan mereka menempatkan investasi di pasar modal yang rentan untuk dialihkan kembali ke negara suaka pajak lainnya.

Persyaratan jangka waktu tertentu kewajiban investasi di dalam negeri tidak akan berdampak positif apabila tidak ada ketentuan persyaratan keharusan investasi ditempatkan di sektor riil, maka persyaratan jangka waktu tertentu tersebut rentan mengalami kegagalan dan tidak akan mencapai tujuan positif yang sesungguhnya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu bukti dari risiko ini adalah kegagalan program amnesti pajak dalam menahan dana di dalam negeri setelah periode tiga tahun berakhir karena tiadanya keharusan untuk menempatkan dana di sektor riil.²⁴ Jika itu terjadi kembali maka ini akan berdampak pada semakin terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang kaya pemegang saham dan memperburuk situasi ketimpangan.²⁵

Selain itu, tanpa prasyarat tertentu jika langsung diberlakukan akan berimplikasi pada pemutihan atau pelepasan pemajakan atas kekayaan yang diparkir di luar negeri, atau dengan kata lain bisa dianggap sebagai amnesti pajak terselubung. Oleh karena itu, persyaratan untuk berinvestasi di sektor riil merupakan timbal balik yang relevan untuk mencegah risiko baik risiko *revenue forgone* maupun risiko-risiko di atas tersebut. Penghapusan PPh dividen luar negeri juga belum tentu dapat menurunkan praktik penghindaran pajak melalui penyamaran identitas *beneficial owner*. Salah satu persoalan utama mengenai pajak dividen adalah perilaku pemegang saham untuk menghindari pajak dengan cara sengaja menahan laba di level perusahaan dan memperbesar *retained earnings*. Masalah lain adalah menyembunyikan identitas *beneficial owner* baik melalui individu maupun perusahaan lain (umumnya berupa *conduit* dan *mailbox company*) di negara bertarif pajak rendah.

Pembebasan pajak dividen pada pemegang saham dan pemajakan yang hanya dilakukan sekali pada tingkat perusahaan saja akan mengurangi motivasi dari pemilik modal untuk menyembunyikan dirinya melalui

skema penyembunyian identitas *beneficial owner*. Namun menghilangkannya sama sekali tampaknya tidak memungkinkan. Selalu ada alasan untuk tetap menyembunyikan identitas *beneficial owner* untuk tujuan penghindaran pajak dengan skema-skema lainnya.

Penempatan Insentif Pajak dalam Satu Wadah dan Denda Kepabeanan

Seperti yang telah disampaikan di bagian awal, insentif pajak dan fasilitas relaksasi pajak yang ditawarkan suatu negara, khususnya negara berkembang sebenarnya bukan hal utama yang diharapkan oleh investor.²⁶ Oleh karena itu, menjadikan insentif sebagai promosi untuk menarik investasi tanpa adanya evaluasi yang memadai hanya merugikan negara karena hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima (*revenue forgone*) dan menggerakkan praktik *round-tripping* berikut meluasnya praktik pengelakan dan penghindaran pajak.²⁷ Sejauh ini, omnibus law pajak digunakan sebagai platform untuk mengumpulkan dan menempatkan berbagai insentif dan fasilitas relaksasi pajak.

Salah satu hal terpenting yang tidak diakomodir dalam omnibus law yaitu tidak ada aturan yang memastikan penyalahgunaan paket insentif pajak untuk praktik-praktik penghindaran pajak. Salah satu pola umum penyalahgunaan insentif pajak dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian yang digunakan untuk perencanaan pajak yang agresif. Penyalahgunaan *tax holiday* juga sering disalahgunakan untuk menyusun skema struktur perusahaan yang rumit seperti *holding company structure* untuk melakukan *transfer pricing*.²⁸

Masalah lain terkait dengan pemberian insentif pajak adalah kegagalan pemerintah untuk memastikan transparansi pemberian insentif pajak. Tidak adanya transparansi dan penilaian subjektif atas wajib pajak yang berhak menerima insentif dapat menjadi celah penyalahgunaan wewenang. Selama ini proses ini sangat tertutup sehingga publik tidak mengetahui daftar wajib pajak badan atau perusahaan-perusahaan mana saja yang telah mendapatkan insentif pajak. Membuka informasi mengenai hal tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan aturan mengenai kerahasiaan mengenai wajib pajak.

Lebih jauh, selama ini selain keberadaan sejumlah aturan insentif pajak, pemerintah juga secara terselubung sebenarnya telah memberikan insentif dan subsidi dalam wujud belanja pajak atau *tax expenditure*.²⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas belanja pajak dalam bentuk subsidi dan insentif oleh Kementerian Keuangan sangat besar.³⁰ Evaluasi seharusnya sudah harus dilaksanakan untuk menilai dampak dari kebijakan dan apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.

Tabel 2. Belanja Pajak Kementerian Keuangan, 2016–2018

	2016	2017	2018
Belanja Pajak (Triliun rupiah)	143,6	196,8	221,1
Rasio Belanja Pajak terhadap PDB	1,16%	1,45%	1,49%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Selain itu fakta mengenai tarif pajak efektif (*effective tax rates*) yang rendah di Indonesia juga mengindikasikan banyaknya insentif yang telah dinikmati wajib pajak badan.³¹ Data menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak efektif di Indonesia dengan adanya insentif pajak adalah sebesar 11,4%, jauh dari tarif PPh sebesar 25% yang telah ditentukan pemerintah. Dengan adanya penambahan subsidi dan insentif akan semakin menekan tingkat tarif pajak efektif yang ada. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan regulasi terkait ketentuan fasilitas insentif dan relaksasi pajak pada tingkat undang-undang akan menguntungkan wajib pajak karena adanya jaminan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena selama ini regulasi fasilitas insentif dan relaksasi pajak rentan mengalami perubahan karena bergantung pada kondisi politik.

Dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, denda kepabeanan diatur lebih ringan dari yang telah diimplementasikan saat ini. Pada poin kepabeanan Kementerian Keuangan menurunkan denda kepabeanan dari 1000 persen menjadi maksimal 400 persen. Diharapkan dengan pengurangan denda kepabeanan dapat efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Padahal dalam teorinya selain mensyaratkan adanya pemenuhan prinsip proporsionalitas, ketepatan, dan kebutuhan, pengaturan ulang sanksi administratif yang lebih ringan membutuhkan adanya jaminan transparansi, keadilan dan kepastian bagi wajib pajak. Memastikan adanya tindakan yang objektif, transparan dan sedapat mungkin menghilangkan diskresi lebih memberikan jaminan keadilan dan kepastian yang dibutuhkan wajib pajak.³²

Berkaca dari derasnya praktik aliran keuangan gelap yang menjadi masalah bagi negara berkembang untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka penertiban transaksi ekspor dan impor antar negara perlu dilakukan. Oleh karena itu, selain rasionalisasi denda atas kepabeanan, perbaikan tata kelola ekspor-impor atau kepabeanan sangat dibutuhkan untuk menutup kebocoran neraca perdagangan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisa tersebut di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan:

- Pemerintah tidak perlu menurunkan tarif PPh Badan. Penurunan tarif PPh Badan justru dapat membebani pemerintah untuk mencari pengganti penerimaan negara yang hilang akibat kebijakan ini. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seharusnya pemerintah lebih fokus memperbaiki sistem kemudahan berusaha terutama yang berkaitan dengan kemudahan dalam memulai usaha, perizinan, kontrak bisnis, dan sistem pelaporan dan pembayaran pajak untuk badan usaha.
- Pemerintah perlu meninjau kembali rencana kebijakan penghapusan PPh Dividen Dalam dan Luar Negeri. Penghapusan PPh Dividen Luar Negeri tidak selalu menjamin lahirnya repatriasi. Persyaratan jangka waktu tertentu kewajiban investasi di dalam negeri tidak akan berdampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional apabila tidak ada ketentuan persyaratan keharusan penempatan investasi di sektor riil. Selain itu, jika langsung diberlakukan akan berimplikasi pada pemutihan atau pelepasan pemajakan atas kekayaan yang diparkir di luar negeri.

- Pemerintah harus meningkatkan transparansi pemberian insentif perpajakan yang mengedepankan

asas keterbukaan, termasuk mengeluarkan regulasi terkait ketentuan fasilitas insentif dan relaksasi pajak pada tingkat undang-undang. Selain itu, pemerintah harus melakukan studi yang komprehensif terkait korelasi pemberian insentif pajak dengan tingkat investasi yang masuk.

Referensi

- ¹ Lihat <https://www.innovasjon norge.no/globalassets/sats-internasionalt/kontorer/indonesia/2017.10.25-final-report---challenges-of-doing-business-in-indonesia.pdf>.
- ² World Bank (2019). Doing Business 2020.
- ³ Lihat IMF Committee on Balance of Payments Statistics and OECD Workshop on international investment statistics, Issues Paper (DITEG) # 13: Round Tripping, Prepared by the Census and Statistics Department, Hong Kong, China (2004). <https://www.imf.org/External/NP/sta/bop/pdf/diteg13.pdf>; lihat juga https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/Ten_Reasons_Full_Report.pdf.
- ⁴ Bertahun-tahun atau setidaknya dalam lima tahun terakhir, penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak didominasi oleh negara-negara yang tergolong sebagai suaka pajak, seperti Singapura, Hong-kong, British Virgin Islands, Marshal Island, Netherlands, dan Mauritius. Selengkapnya dapat dilihat di https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Inggris_Press_Release_TW_IV_2018.pdf; lihat juga <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2017/cr1748.ashx>.
- ⁵ Lihat OECD (2007). Tax Incentives for Development - a Global Perspective: experiences in MENA and non-MENA countries. <http://www.oecd.org/mena/competitiveness/38758855.pdf>.
- ⁶ World Bank (2019). Doing Business 2020.
- ⁷ Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan dapat diakses di https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ketentuan_dan_fasilitas_perpajakan_untuk_penguatan_perekonomian.pdf
- ⁸ Lihat https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/Ten_Reasons_Full_Report.pdf.
- ⁹ Beberapa studi mengenai tax wars, tax incentives, dan negara-negara berkembang lihat di: Keen, M. & Simone A. (2004). Is Tax Competition Harming Developing Countries more than Developed? IMF Fiscal Affairs Division, Reprinted by Tax Analysts, 2004; OECD (2007). Tax Incentives for Development - a Global Perspective: experiences in MENA and non-MENA countries; Keen M. & Mansour M. (2009). Revenue Mobilization in Sub-Saharan Africa: Challenges from Globalization; African Development Bank (2010); Rixen (2011); IMF Fiscal Affairs Department (2011). Revenue Mobilization in Developing Countries; Abbas, S.M. A., Klemm A., Bedi S. & Park J. (2012) A partial race to the bottom: corporate tax developments in emerging and developing countries. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/A-Partial-Race-to-the-Bottom-Corporate-Tax-Developments-in-Emerging-and-Developing-Economies-25675>.
- ¹⁰ Ibid.
- ¹¹ lihat Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan halaman 59.
- ¹² Ibid halaman 64.
- ¹³ lihat Wolf M. (Financial Times). Taxation, Productivity and Prosperity, May 31, 2012; lihat juga <https://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html>.
- ¹⁴ Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan halaman 64.
- ¹⁵ Heckemeyer, J. H., & Overesch, M. (2013). Multinationals Profit Response to Tax Differentials: Effect Size and Shifting Channels. ZEW Discussion Paper, 13-45. <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13045.pdf>.
- ¹⁶ Lihat Kristiaji, B. B. (2015). Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries. Master Thesis di Tilburg University. <https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=137341>; lihat juga Lohse T. & Riedel N. (2013). Do Transfer Pricing Laws Limit International Income Shifting? Evidence from European Multinationals. CESifo Working Paper, No. 4404. https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp4404.pdf.
- ¹⁷ Pasal 18 ayat (2) UU Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.03/2019
- ¹⁸ Lihat <https://news.ddtc.co.id/reformasi-pajak-as-penyebab-dan-dampaknya-13518>.

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

Perkumpulan PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Widya Kartika
- Rahmanda Muhammad Thaariq
- Herni Ramdhaningrum
- Nurkholis Hidayat
- Ferdinan Yazid
- Gurnadi Ridwan
- Meliana Lumbantoruan

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798

Fax +6221 781 1897

perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

¹⁹ Darussalam, Kristiaji, B. B., & Dhora, K. A. (2018). Sistem Pemajakan dari Worldwide ke Territorial: Bagaimana dengan Indonesia?" DDTC Working Paper No 1818.

²⁰ Lihat <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/12/Where-Does-Multinational-Investment-Go-with-Territorial-Taxation-Evidence-from-the-UK-45559>.

²¹ Pasal 24 dan Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Lihat juga Kristiaji B. B. & Vissaro D. (2019). "Chapter 17: Indonesia" in *Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand?*, ed. Michael Lang, et al. (IBFD, 2019).

²² Praktik dipulangkan kembalinya investasi dari negara lain –umumnya suaka pajak dimana investasi tersebut tidak memiliki motif substansi ekonomi apapun selain untuk menghindari pajak dan menyalahgunakan perjanjian pajak antar negara. lihat di <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2019/08/DTA-report-SOMO-Prakarsa.pdf>; juga dalam kasus di India di <https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/Foreign-Direct-Investment-in-India-and-Role-of-Tax-Havens.pdf>.

²³ Lihat https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/Ten_Reasons_Full_Report.pdf.

²⁴ Lihat <https://pengampunanpajak.com/2017/11/23/peraturan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-165-pmk-03-2017/>.

²⁵ Lihat Darussalam, Kristiaji B. B., & Yustisia D. (2019). *Prospek Pajak Warisan di Indonesia*. DDTC Working Paper 2019.

²⁶ IMF, OECD, WB, & UN (2015). *Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment*

²⁷ Estache, A. and Gaspar, V. (1995). *Why Tax Incentives Don't Promote Investment in Brazil*, Draft 2, Universidade de Novo Lisboa, 1990, in *Fiscal Incentives for Investment and Innovation*, ed. by A. Shah, pp. 309-40 (New York: Oxford University Press). Lihat juga pengalaman kegagalan insentif pajak di Malaysia dan Thailand di Boadway, R. W., Chua D., & Flatters, F. (1995). "Indirect Taxes and Investment Incentives in Malaysia." In A. Shah (ed.), *Fiscal Incentives for Investment and Innovation*. (pp. 375-389) Published for the World Bank, Oxford University Press.

²⁸ OECD (2011). *Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax Planning*. Paris: OECD Publishing.

²⁹ Program subsidi tidak langsung untuk perpajakan berupa penerimaan pajak yang hilang (revenue forgone) karena adanya perlakuan yang berbeda.

³⁰ Dengan menghitung selisih antara potensi penerimaan pajak dan norma umum dengan realisasi penerimaan pajak akibat adanya ketentuan khusus tertentu didapati pada tahun 2018 tax expenditure Indonesia sebesar Rp221,1 triliun atau setara 1,49% dari PDB. Lihat *Belanja Pajak Kementerian Keuangan dalam tautan ini: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/TER/TER-2018-Updated.pdf> ; lihat juga Nota Keuangan dan RAPBN 2020 dalam tautan ini: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/>.*

³¹ Lihat <https://www.aseanbriefing.com/news/comparing-tax-rates-across-asean/>.

³² Lihat https://www.researchgate.net/publication/339209424_Assessing_the_effectiveness_of_law_enforcement_in_improving_tax_compliance_in_Indonesia; lihat juga <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>.

FORUM PAJAK BERKEADILAN

— Anggota —

